

BAB. I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pelaksanaan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggungjawab telah menjadi tuntutan daerah. Untuk itu pemerintah daerah memiliki hak dan kewenangan dalam mengelola dan mengatur urusan rumah tangganya sendiri dalam rangka mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat. Hal ini telah diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah kemudian dipertegas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota dalam rangka melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.

Dalam rangka percepatan pelaksanaan Otonomi Daerah yang paralel dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai wujud dari amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, diperlukan suatu pedoman yang memberikan arahan dan strategi kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan. Untuk itu diperlukan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional, memuat Arah Kebijakan Keuangan Daerah, Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum, dan Program Satuan Kerja Perangkat Daerah, Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 52 ayat (1) Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah mengamanatkan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) menyiapkan Rancangan Awal RPJMD sebagai penjabaran Visi, Misi dan Program

Walikota dan Wakil Walikota terpilih dengan berpedoman pada RPJPD dan RTRW Kota serta memperhatikan RPJMN, RPJMD Provinsi dan RPJMD/RTRW Kabupaten/Kota tetangga.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sawahlunto Tahun 2014-2018 merupakan penjabaran Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Kota Sawahlunto terpilih berdasarkan Pemilihan Kepala Daerah (Pemilu Kada) Walikota dan Wakil Walikota tanggal 16 Mei Tahun 2013. Dokumen RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang mutlak harus ada dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan Provinsi dan Nasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2013-2018 merupakan pelaksanaan tahapan ketiga dalam rangka mewujudkan visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Sawahlunto 2005-2025, yaitu **SAWAHLUNTO TAHUN 2020 MENJADI KOTA WISATA TAMBANG YANG BERBUDAYA**

Dokumen RPJMD 2013-2018 Kota Sawahlunto merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Strategis setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) setiap tahunnya. Penyusunan RPJMD 2013-2018 dilakukan secara terpadu, menyeluruh, dan komprehensif serta mengedepankan partisipasi masyarakat dengan mempertimbangkan dan menampung aspirasi pemangku kepentingan dan *stakeholder* pembangunan lainnya sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 6 Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Landasan Idil penyusunan RPJMD ini adalah Pancasila dan Landasan Konstitusional adalah UUD 1945. Sedangkan landasan operasional meliputi seluruh ketentuan per-Undang-Undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan daerah yaitu :

1. Undang – Undang Nomor 8 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19), jo Peraturan pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);

2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
8. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

9. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025.
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 – 2015.
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat tahun 2012-2032
23. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sawahlunto tahun 2012-2032

1.3 HUBUNGAN RPJMD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAIN

Dalam sistem perencanaan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka keberadaan RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2013-2018 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto, khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang dalam berbagai dokumen perencanaan.

Hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lain, secara skematis terlihat sebagai berikut :

1. RPJMD dan RPJPD Kota Sawahlunto


RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2013-2018 merupakan rencana pembangunan tahap ketiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah 2005-2025. Oleh sebab itu, penyusunan RPJMD selain memuat visi, misi dan program prioritas Walikota dan Wakil Walikota periode 2013-2018, harus berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kota Sawahlunto 2005-2025, dengan visi **SAWAHLUNTO TAHUN 2020 MENJADI KOTA WISATA TAMBANG YANG BERBUDAYA** merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari visi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat yang tertuang dalam RPJP Provinsi Sumatera Barat 2005-2025 dengan Visi **“MENJADI PROVINSI TERKEMUKA BERBASIS SUMBERDAYA MANUSIA YANG AGAMAIS PADA TAHUN 2025”** Yang akan diwujudkan melalui lima misi pembangunan daerah.

Pada tahap ketiga RPJPD Kota Sawahlunto periode 2013-2018 yang dituangkan dalam RPJMD Kota Sawahlunto, dengan fokus pembangunan diarahkan pada (1) terwujudnya sumber daya manusia berkualitas (2) terwujudnya pemenuhan kebutuhan infrastruktur (3) terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas (4) terwujudnya pemerintahan yang bersih dan supremasi hukum dan (5) terwujudnya pembangunan daerah yang merata, berkeadilan dan berwawasan lingkungan.

Kelima fokus pembangunan ini ditujukan dalam rangka memperkuat identitas pembangunan Kota Sawahlunto yang konsisten menuju terwujudnya visi dan misi pembangunan Kota sawahlunto Tahun 2005-2025. Penyusunan RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2013-2018 disamping mempedomani RPJPD Kota, juga memperhatikan RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Sumatera Barat dan RPJMD Kab/Kota tetangga sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 54 Ayat (2) Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 sebagai upaya sinkronisasi perencanaan pembangunan seperti pada terlihat pada Gambar 1 berikut ini.

GAMBAR 1.1
KETERKAITAN RPJMD DAN RPJPD



2. RPJMD dan RTRW Kota Sawahlunto

Penyusunan RPJMD 2013-2018 harus memperhatikan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW Kota Sawahlunto sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah. Dalam menyeimbangkan kebutuhan dan ketersediaan ruang agar mendekati kondisi optimal, maka pendekatan perencanaan dilakukan dengan menyerasikan kegiatan antar sektor dengan kebutuhan ruang dan potensi sumber daya alam yang berasaskan kelestarian lingkungan menuju pembangunan yang berkelanjutan.

Strategi penataan Ruang Kota Sawahlunto diarahkan pada upaya untuk mengakomodir berbagai aktivitas pembangunan. Untuk itu strategi penataan ruang wilayah meliputi (1) strategi pengembangan struktur ruang (2) pola ruang dan (3) kawasan strategis.

Strategi pengembang struktur ruang Kota Sawahlunto meliputi (a) pengembangan sistem pusat-pusat kegiatan (b) pengembangan sistem pusat pemukiman dan (c) pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah. Sementara pola ruang diarahkan pada (a) strategi pengembangan kawasan

lindung dan (b) strategi pengembangan kawasan budi daya. Untuk kawasan strategis diarahkan pada upaya percepatan pembangunan ekonomi yang meliputi (a) strategi pengembangan kawasan ekonomi cepat tumbuh (b) strategi pengembangan kawasan yang mempunyai potensi sumber daya alam dan energi (c) strategi pengembangan kawasan yang memiliki fungsi daya dukung lingkungan hidup.

3. RPJMD dan Renstra SKPD

RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) selama kurun waktu lima tahunan. Renstra SKPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu lima tahun.

Renstra SKPD disusun oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan disahkan oleh Kepala Daerah setelah diverifikasi terlebih dahulu oleh Bappeda Kota Sawahlunto. Mekanisme ini dilakukan demi menjaga sinkronisasi, kesinambungan dan konsistensi perencanaan pembangunan. Bila hal ini dapat dilakukan sejak awal penyusunan suatu rencana, maka kemungkinan keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran program pembangunan yang telah dirumuskan sangat besar, dengan demikian RPJMD dan Renstra SKPD merupakan satu-kesatuan dokumen perencanaan yang tidak terpisahkan.

4. RPJMD dan RKPD

Secara operasional RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2013-2018 setiap tahun dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kota Sawahlunto yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja SKPD. Rencana Kerja Pembangunan Daerah merupakan input utama dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Sawahlunto yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan Kota.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

RPJMD Kota Sawahlunto disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA
PENDANAAN

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

BAB V PENYAJIAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN
PENDANAAN

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

1.5 MAKSUD DAN TUJUAN

1.5.1 MAKSUD

Penyusunan RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2013-2018 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang mampu memberikan rumusan strategi, arah kebijakan, program pembangunan yang lebih terarah, efektif, efisien dan terpadu serta responsif terhadap perubahan yang bergerak secara dinamis, sehingga kebijakan dan program yang direncanakan dapat mendorong percepatan terwujudnya visi, misi dan program pembangunan yang telah ditetapkan oleh Walikota dan Wakil Walikota dengan berpedoman pada RPJPD Kota Sawahlunto Tahun 2005-2025 dengan memperhatikan RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2010-2015 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014 serta berbagai aspirasi seluruh *stakeholder* pembangunan di Kota Sawahlunto

Dengan demikian RPJMD Kota Sawahlunto merupakan acuan dan pedoman resmi bagi pemerintah kota dalam menyusun Renstra SKPD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Renja SKPD serta menjadi acuan utama dalam penentuan program daerah yang dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota secara berjenjang, sehingga konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dapat lebih terjamin

dan mempermudah pencapaian indikator kinerja pembangunan yang telah ditetapkan.

1.5.2 TUJUAN

Tujuan disusunnya RPJMD Kota sawahlunto Tahun 2013-2018 adalah untuk :

1. Menjabarkan visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota ke dalam bentuk kebijakan dan program pembangunan daerah yang lebih rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan.
2. Menjadikan RPJMD sebagai dokumen rujukan resmi bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Sawahlunto dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dengan sumber dana APBD Kota, Provinsi dan APBN serta sumber dana lainnya.
3. Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan antar SKPD, antar Pemerintah Kota Sawahlunto dan Pemerintah Provinsi melalui Bappeda sebagai institusi yang terkait dalam perencanaan pembangunan daerah.
4. RPJMD sebagai sarana untuk menampung aspirasi masyarakat dan membangun konsensus antar *stakeholders* untuk menentukan strategi dan prioritas pembangunan daerah.
5. Sebagai instrumen untuk mempermudah dalam mengukur kinerja dan mengevaluasi kinerja setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto.
6. Membangun kebersamaan melalui bentuk kerjasama dan kemitraan pembangunan, baik antar Pemerintah Kota Sawahlunto, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat maupun *stakeholders* lainnya (pemerintah daerah, swasta dan masyarakat)
7. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumberdaya daerah serta pengelolaannya, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.